



PUTUSAN

Nomor 42/ Pid.B/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KOMANG WIRA GUNATRA**
Tempat lahir : Klungkung.
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / 6 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Sales/kasir PT IDP (Inti Dufree Promosindo).
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 28 Pebruari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG WIRA GUNATRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam Jabatan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG WIRA GUNATRA** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian saat **KOMANG WIRA GUNATRA** bertugas/bekerja saat terjadinya Penggelapan dalam jabatan;
 - b. Invoice penjualan;
 - c. Cashier Settlement;
 - d. Slip kredit card;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jadwal kerja sdr. KOMANG WIRA GUNATRA;
 - f. Email pengembalian uang tamu lewat Bank BCA;
 - g. Print email tamu komplin;
 - h. Hasil audit internal PT. Inti Dufree Promosindo;
 - i. Surat Keterangan kerja (Confirmation Of Employment);
 - j. Uang 250 (Dua ratus lima puluh) USD terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100 (seratus) USD dan 5 (lima) lembar pecahan 10 (sepuluh) USD.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Shop PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "dengan sengaja dan melawan hukum karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah memiliki suatu barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar 250 (dua ratus lima puluh) USD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Inti Dufree Promosindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang bekerja di Shop PT. Inti Dufree Promosindo sejak tanggal tahun 2015 dan terdakwa bertugas di bagian sales/kasir. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa yang sedang bekerja sebagai kasir kedatangan customer/pemneli dari Korea yang ingin membeli sepatu merk Ferragamo seharga Rp.4.167.400,- (empat juta seratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah). Customer tersebut membayar dengan menggunakan uang cash Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kartu kredit AMEX Rp.3.867.400,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah) dan juga customer menyerahkan uang cash sebesar 250 USD. Namun terdakwa hanya melakukan input pembayaran dengan kartu kredit AMEX dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang cash sebesar 250 USD tidak di input;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pembayaran oleh customer, awalnya customer ragu-ragu hendak membayar dengan fullcash atau full card dan customer tersebut sedang terburu-buru karena ada panggilan boarding, sehingga customer menyerahkan uang cash lagi sebesar 250 USD;
 - Bahwa terdakwa kemudian membawa uang tersebut pulang kerumahnya dan menyimpan uang cash sebesar 250 USD tersebut dengan maksud akan dimiliki oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Dufree Promosindo mendapatkan komplain atas proses transaksi dari customer bahwa uang pembayaran sebesar 250 USD tidak dikembalikan oleh terdakwa (kasir) melalui email yang ditujukan ke Clientservice@dfs.Com. Sehingga setelah dilakukan audit oleh perusahaan, benar uang cash sebesar 250 USD tidak diinput oleh terdakwa dan terdakwa simpan sendiri tanpa melaporkan kepihak perusahaan. Dan pihak perusahaan kemudian mengganti kerugian kepada customer sebesar 250 (dua ratus lima puluh) USD;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Dufree Promosindo mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar 250 USD atau setara dengan Rp. 3.331.250,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Shop PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa : uang tunai kurang lebih sebesar 250 (dua ratus lima puluh) USD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Inti Dufree Promosindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang bekerja di Shop PT. Inti Dufree Promosindo sejak tanggal tahun 2015 dan terdakwa bertugas di bagian sales/kasir. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa yang sedang bekerja sebagai kasir kedatangan customer/pemneli dari Korea yang ingin membeli sepatu merk Ferragamo seharga Rp.4.167.400,- (empat juta seratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah). Customer tersebut membayar dengan menggunakan uang cash Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kartu

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit AMEX Rp.3.867.400,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah) dan juga customer menyerahkan uang cash sebesar 250 USD. Namun terdakwa hanya melakukan input pembayaran dengan kartu kredit AMEX dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang cash sebesar 250 USD tidak di input;

- Bahwa pada saat proses pembayaran oleh customer, awalnya customer ragu-ragu hendak membayar dengan fullcash atau full card dan customer tersebut sedang terburu-buru karena ada panggilan boarding, sehingga customer menyerahkan uang cash lagi sebesar 250 USD;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa uang tersebut pulang kerumahnya dan menyimpan uang cash sebesar 250 USD tersebut dengan maksud akan dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Dufree Promosindo mendapatkan komplain atas proses transaksi dari customer bahwa uang pembayaran sebesar 250 USD tidak dikembalikan oleh terdakwa (kasir) melalui email yang ditujukan ke Clientservice@dfs.Com. Sehingga setelah dilakukan audit oleh perusahaan, benar uang cash sebesar 250 USD tidak diinput oleh terdakwa dan terdakwa simpan sendiri tanpa melaporkan kepihak perusahaan. Dan pihak perusahaan kemudian mengganti kerugian kepada customer sebesar 250 (dua ratus lima puluh) USD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Dufree Promosindo mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar 250 USD atau setara dengan Rp. 3.331.250,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IDA BAGUS RAI MAHAWIDYA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Shop Departement Manager di PT. Inti Dufree Promosindo di Bandara I Gusti Ngurah Rai, tugas saksi yaitu mengawasi Shop, beserta karyawan dan staf yang bekerja saat itu;
 - Bahwa benar saksi yang diberi kuasa oleh perusahaan/atasan saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai;
 - Bahwa benar saksi sebagai Shop Departement Manager pada PT. Inti Dufree Promosido sejak tahun 2014. Dan pada tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul : 17.45 Wita ada email masuk dari Customer Korea bernama BYEONG HO KIM, yang mengatakan bahwa dia telah membeli sepasang

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu pada tanggal 28 Juni 2017 dengan merk Ferragamo di Shop PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan merasa telah membayar lebih dari harga sepatu yang sebenarnya. Dimana harga sepatu tersebut seharga Rp 4.167.400,00 (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), customer merasa sudah membayar dengan uang cash rupiah sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Dollar US sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) dan sisanya dengan kredit card (AMEX) seharusnya customer membayar lagi Rp 536.150,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tetapi kenyataannya setelah di cek di Invoice/Receipt oleh customer ternyata uang Dollar 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tidak dimasukkan ke dalam pembayaran. Yang dimasukkan hanya rupiah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kredit card AMEX sebesar Rp 3.867.400,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), jadi customer merasa membayar lebih atas transaksi pada saat itu. Setelah adanya email komplin dari customer, selanjutnya pihak PT. Inti Dufree Promosindo melakukan penelusuran dan memanggil staf kasir/sales waktu itu yaitu terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA, awalnya terdakwa KOMANG WIRA GUNTRA tidak mengakui perbuatannya mengambil uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) dan setelah dipertunjukkan rekaman CCTV yang ada di Shop baru terdakwa mengakui telah mengambil uang customer tersebut sebesar 250 USD (dua ratus lima puluh USD) dan disimpan di rumahnya di Klungkung. Kemudian pagi dini hari tanggal 6 Juli 2017 sekitar pukul : 03.00 Wita, pegawai PT. Inti Dufree Promosindo yaitu saksi MADE MASTRA ARJAWA dan dua orang staf security (saksi I MADE SUCITA dan GUSTI BAGUS LINGGA ANJASMARA) dan supervisor sales (saksi KETUT SUARJASA) bersama terdakwa menuju ke rumahnya terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA yang berada di Desa Gelgel , Klungkung untuk mengambil uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) yang diambil dan disembunyikan oleh terdakwa. Dan setelah mengambil uang tersebut diatas di Klungkung kemudian staf pegawai PT. Inti Dufree Promosindo tersebut diatas kembali ke Shop di Bandara Ngurah Rai. Dan setelah pasti uang pembayaran pembelian sepasang sepatu oleh customer diambil oleh terdakwa, maka untuk mengembalikan uang customer dibuatkanlah kredit slip sebesar kelebihan uang pembayaran kredit card customer sebesar Rp 3.331.250,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dan kirim lewat Bank BCA. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2017

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas kuasa perusahaan melaporkan kejadian diatas ke pihak Kepolisian untuk urusan selanjutnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA mengambil uang pembayaran pembelian sepatu merk Ferragamo tersebut diatas perusahaan PT. Inti Dufree Promosindo menderita kerugian yaitu nama baik perusahaan PT.Inti Dufree Promoisndo jadi tercemar /tercoreng di mata wisatawan mancanegara dan perusahaan telah mengembalikan uang sebesar yang digelapkan oleh terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA yaitu sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) atau bila dirupiahkan menjadi sebesar Rp 3.331.250,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang disita petugas, dimana uang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) adalah uang yang diamankan dari terdakwa. Dan nomor transaksi pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo tersebut yaitu transaksi nomor 500 336 284.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi RUTH ARYANTI YUNITA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo di Shop PT. Inti Dufree Promosindo dimana sesuai pengakuan terdakwa uang tersebut digelapkan pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul : 00.30 Wita saat bertugas sebagai kasir/staf sales saat itu;
- Bahwa Saksi sebagai petugas GRO (Guest Relation Officer) di PT.Inti Dufree Promosindo dan saksi bertugas mengendel tamu yang berbelanja di Shop PT. Inti Dufree Promosindo (PT. IDP) dan membantu mentranslit bahasa ke Bahasa Indonesia serta sebaliknya (membantu sales sebagai juru bahasa). Dan pada tanggal 27 Juni 2017 saksi masuk pukul : 16.00 Wita dan sesuai shcedule saksi pulang pukul : 01.00 Wita tanggal 28 Juni 2017. Dan benar pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul : 00.30 Wita ada seorang tamu wanita warga negara Korea yang berbelanja di Shop PT. IDP saat itu, dan saksi yang mengendel tamu tersebut saat itu sebagai GRO, dan tamunya membeli sepasang sepatu merk ferragamo, dan saksi kurang tahu harganya, dan saat transaksi tamunya saksi antar ke kasir (terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA), dan waktu itu saksi melihat tamunya memberikan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang Dollar sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) karena uangnya kurang tamunya ijin untuk mengambil uang disuaminya dan waktu itu uang rupiah dan Dollar sudah diterima oleh terdakwa KOMANG WIRA

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNATRA, dan sewaktu tamunya balik ke Shop/kasir waktu itu saksi sudah pulang karena jam kerja saksi sudah selesai, dan transaksi selanjutnya dilakukan oleh KOMANG WIRA GUNATRA dan tamunya tersebut. Dan kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul : 16.30 Wita , terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA memberitahu saksi bahwa bahwa dia kena komplin dari tamu Korea yang membeli sepatu ferragamo tersebut, dan menurut terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA tamu tersebut komplin karena uang Dollarnya tidak dikembalikan. Dan waktu itu terdakwa belum mengaku mengambil uang tamu tersebut. dan setelah tanggal 6 Juli 2017 setelah dari Klungkung mengambil uang barang bukti baru terdakwa memberitahu saksi dan terdakwa mengaku bahwa dia yang mengambil dan membawa uang Dollar tamu tersebut yang dipakai sebagai pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo ke rumahnya, dan waktu itu baru saksi mengetahui kalau terdakwa KOMANG WIRA GUNTRA telah menggelapkan uang pembayaran pembelian sepatu tersebut. Dan saksi bertemu tanggal 6 Juli 2017 tersebut karena terdakwa hendak diperiksa oleh security saat itu sehubungan komplin tamu Korea diatas;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang disita petugas Polri, dan di slip penjualan (Invoice) ternyata terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA tidak menginput uang pembayaran yang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) ke sistem.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi I KETUT SUARJASA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di minta oleh saksi MADE MASTRA ARJAWA bersama 2 (dua) orang security ikut mengantar terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA untuk mengambil uang di rumahnya di Klungkung. Dan saksi saat ini bekerja di PT. Inti Dufree Promosindo sebagai Supervisor sales;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada masalah namun saat saksi dimintai tolong oleh saksi MADE MASTRA ARJAWA untuk ikut mengantar terdakwa ke Klungkung baru disampaikan oleh saksi MADE MASTRA ARJAWA bahwa terdakwa telah mengakui bahwa uang yang diambilnya saat melayani customer (untuk pembelian sepasang sepatu Ferragamo) ditaruh di rumahnya di Klungkung. Dan saat diambil uang tersebut di rumah terdakwa uang tersebut dalam amplop namun sampai di money changer di Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai baru saksi melihat uang tersebut ternyata dalam pecahan rupiah namun jumlahnya saksi tidak tahu , dan uang rupiah tersebut kemudian ditukar menjadi Dollar USD. Dan

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menukar uang tersebut saksi dan saksi MADE MASTRA ARJAWA dan terdakwa kembali ke kantor saksi untuk bekerja seperti biasa;

4. Saksi I MADE SUCITA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi mendengar informasi bahwa terdakwa menggelapkan uang pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo, kemungkinan uang tersebut yang akan di ambil ke Klungkung. Dan saksi mendengar informasi bahwa terdakwa menggelapkan uang pembayaran customer yaitu saksi dengar tanggal 5 juli 2017 dini hari, saksi mendengar informasi bahwa ada customer yang telah membayar pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo uangnya di gelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi di suruh mengantar terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya di Klungkung yaitu pada tanggal 6 Juli 2007 sekitar pukul 04.00 dini hari, Chief security saksi yaitu saksi MADE MASTRA ARJAWA meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa mengambil uang barang bukti ke Klungkung;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang dirumahnya di Klungkung saksi melihat uangnya berada dalam amplop, dan setelah sampai di money changer di Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai , baru saksi melihat terdakwa menukar uang pecahan rupiah menjadi Dollar Amerika sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) USD. Dan setelah menukar uang tersebut saksi bersama saksi MADE MASTRA ARJAWA dan teman-temannya menuju kantor untuk bekerja kembali.

5. Saksi I MADE MASTRA ARJAWA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kejadiannya tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul : 00.30 Wita bertempat di Shop milik PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dan awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendapat informasi dari Senior Manager operasional (ibu SULIS) , dan waktu itu ibu SULIS memberitahu saksi lewat telpon bahwa ada tamu komplin, komplinnya awalnya di Hongkong (silent complin), dan dari silent komplin mengirim email ke ibu SULIS bahwa ada karyawannya mengecas lebih sebesar 250 USD (dua ratus lima puluh USD). Kemudian atas telpon tersebut sekitar pukul : 00.30 Wita tanggal 6 Juli 2017 saksi menuju dan tiba di Keberangkatan Internasional di Shop PT. IDP, kemudian saksi bertemu dengan karyawan atas nama KOMANG WIRA GUNATRA yang diduga melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut diatas, dan saksi menanyakan kepada yang bersangkutan

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KOMANG WIRA GUNATRA) sehubungan dengan peristiwa tersebut. Dan saksi menanyakan terdakwa saat itu dan pada waktu saksi mengintrogasi yang bersangkutan itupun saksi didampingi oleh Managernya yaitu pak SOFYAN. Dalam mengintrogasi terdakwa saat itu, saksi menanyakan peristiwa tersebut diatas, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah ditanya lagi dan ditunjukkan bukti-buktinya (satlemen) laporan penjualan, di laporan penjualan terdakwa menulis angka 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tetapi uangnya tidak disetor dan tulisan itu dicoret-coret, dan dia juga tidak menginput ke system uang yang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) dan kemudian setelah ditunjukkan rekaman CCTV, baru terdakwa mengaku bahwa uang yang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tersebut terdakwa yang mengambilnya, dan awalnya pengakuannya disimpan uang tersebut di kos-kosannya di Kesiman, setelah itu saksi ajak untuk mencari barang bukti uang tersebut di kos-kosannya di Kesiman, yang bersangkutan/terdakwa kemudian berubah pengakuannya dan bilang bahwa uang tersebut disimpan di kampungnya di Klungkung, dan sudah berbentuk dalam uang rupiah, setelah itu baru sekitar pukul : 04.00 Wita tanggal 6 Juli 2017 bersama-sama dengan terdakwa dan didampingi oleh dua orang security dan satu supervisornya, saksi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hasil kejahatan tersebut. Dan sesampai di Klungkung , yang bersangkutan (KOMANG WIRA GUNATRA) mengambil sendiri uang tersebut di rumahnya dan saksi serta staf PT.Inti Dufree Promosindo yang ikut waktu itu menunggu di mobil, dan setelah uang tersebut diambil berupa uang rupiah di rumah terdakwa dan kembali ke Airport dan sesampai di money canger di Kedatangan Internasional , uang rupiah tersebut di tukar oleh terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA kembali dalam bentuk dollar USD sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) . Dan waktu penukaran itu didampingi oleh security dan supervisornya. Dan setelah uang yang diambil tersebut dalam bentuk Dollar kemudian saksi dan staf PT.Inti Dufree Promosindo yang ikut saat itu menuju ke kantor PT. Inti Dufree Promosindo yang ada di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan sesampai di kantor saksi menyampaikan kepada atasannya yaitu ibu SULIS tentang masalah ini, dan kemudian disarankan untuk melapor ke polisi guna proses lebih lanjut. Dan saat saksi melakukan introgasi /mendengar keterangan dari terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA, yang bersangkutan memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan waktu didengar keterangan didampingi oleh managernya pak SOFYAN.Dan uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) telah diamankan untuk barang bukti. Dan atas peristiwa diatas kerugian yang diderita oleh PT. Inti Dufree Promosindo yaitu :

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama baik perusahaan jadi tercemar/tercoreng di mata wisatawan mancanegara atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, 2. Uang tersebut sebenarnya seharusnya masuk ke perusahaan ke system tetapi yang bersangkutan tidak memasukkannya ke kas perusahaan dan oleh karena tamu komplin, uang yang digelapkan oleh terdakwa yang merupakan uang pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo diganti oleh perusahaan PT. Inti Dufree Promosindo;
 - Bahwa atas barang bukti yang disita oleh petugas Polri saksi dapat mengenalinya. Dalam rekaman CCTV terlihat terdakwa telah menerima uang rupiah dan uang Dollar dari tamunya dan juga kartu kredit AMEX untuk pembayaran dan di cashier settlement terdakwa ada menulis 250 tetapi dicoret-coret dan uang dollar 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tidak dimasukkan di cashier settlement dan tidak dimasukkan ke sistem/kas perusahaan dan sesuai Invoice transaksi nomor 500 336 284 harga sepatu adalah Rp 4.167.400,- (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa hanya memasukkan uang rupiah Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan dari kartu kredit AMEX sebesar Rp.3.867.400,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
6. Saksi DAMIANUS DEWA; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi saat pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh staf PT. Inti Dufree Promosindo Bandara Ngurah Rai yang bernama KOMANG WIRA GUNATRA;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Inti Dufree Promosindo dan tugas serta jabatan saksi yaitu jabatan saksi sebagai Audit internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap stok control serta transaksi jual beli;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut namun setelah ada surat komplin dari customer, kemudian saksi melakukan audit internal dan hasil dari audit internal tersebut diketahui yang melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa KOMANG WIRA GUNATRA;
 - Bahwa Saksi mulai melakukan audit internal pada tanggal 06 Juli 2017 awalnya di kantor pusat PT. Inti Dufree Promosindo mall bali Galeria untuk pengambilan dokumennya saja namun setelah itu saksi langsung melakukan audit internal di PT. Inti Dufree Promosindo Bandara Ngurah Rai;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah awal yang saksi lakukan ketika melakukan audit/pemeriksaan internal yaitu dengan melakukan pemeriksaan di bukti transaksi sesuai dengan surat komplin dari costumer;
- Bahwa setelah perusahaan (PT. Inti Dufree Promosindo) menerima surat komplin dari costumer atas nama BYEONG HO KIM, warga negara korea Selatan kemudian saksi di tugaskan untuk mengecek data di kantor pusat mall Bali Galeria sesuai dengan data yang tertera di surat komplin tersebut dan memang benar terjadi transaksi pada tanggal 28 juni 2017 melakukan pembelian sepasang sepatu merk Salvatore Ferragamo seharga Rp. 4.167.400 (Empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) di toko bebas bea salfatore Ferragamo (L3-56) milik PT. Inti Dufree Promosindo di areal Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali yang mana transaksi tersebut ditangani oleh staf PT. Inti Dufree Promosindo bernama KOMANG WIRA GUNATRA dengan ID Staf No. 3938 dari awal sampai akhir, yang mana saat itu tercatat invoice pembelian dengan No. 500 336 284, Event 1151 tanggal 28 Juni 2017 pukul 01.06 wita dengan casier no. 3938 Event no. 1151 dengan total harga Rp. 4.167.400 dengan menggunakan pembayaran kartu kredit AMEX Rp. 3.867.400 dan uang cash Rp. 300.000, sedangkan uang cash USD 250 (dua ratus lima puluh USD) tidak di input dalam sistem pembayaran. Dari hasil audit pemeriksaan yang saksi lakukan saksi dapatkan berdasarkan email costumer tulis yang di tujukan ke ClientService@dfs.Com berisikan complain dan penjelasan proses transaksi yang terjadi maka dapat saksi simpulkan KOMANG WIRA GUNATRA telah melakukan penggelapan yaitu mengambil uang pembayaran cash USD 250 (dua ratus lima puluh USD) milik konsumen tanpa mencatat di dalam sistem sebagai pembayaran;
- Bahwa perusahaan PT. Inti Dufree Promosindo menderita kerugian material sebesar USD 250 (dua ratus lima puluh USD) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai tanda mata peminta maaf untuk di kembalikan ke konsumen dan dari aspek kerugian Immaterial, kejadian ini sangat membahayakan image, reputasi dan penjualan PT. Inti Dufree Promosindo sebagai operator toko bebas bea, serta membahayakan hubungan dengan DFS dalam kerja sama pengoperasian toko bebas bea dan juga terhadap Salvatore Ferragamo sebagai brand internasional.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat pemeriksaan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa mengerti didengar keterangannya karena telah menggelapkan uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) yang mana uang tersebut seharusnya dimasukkan ke kas perusahaan dan dilaporkan dalam laporan penjualan dan terdakwa tidak melaporkannya di laporan penjualan;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa tamat sekolah terdakwa bekerja di Restoran Griil House di Sunset Road, terus pindah bekerja di Matahari di simpang siur, dan juga pernah bekerja sebagai cleaning pesawat di Bandara Ngurah Rai, dan sejak April 2015 terdakwa bekerja sebagai sales/kasir di PT. Inti Dufree Promosindo. Dan pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul ; 00.30 Wita saat bekerja terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang seharusnya masuk ke kas perusahaan sebagai pembelian sepasang sepatu oleh customer, sehingga terdakwa didengar keterangannya oleh phak berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa bekerja di PT. Inti Dufree Promosindo dan jabatan/pekerjaan terdakwa di perusahaan tersebut yaitu sebagai sales merangkap kasir;
- Bahwa benar terdakwa yang melayani dan melakukan transaksi terhadap customer yang komplin tersebut dan customer tersebut dari Korea dan customer tersebut membeli sepasang sepatu merk Ferragamo dan setelah melakukan proses transaksi customer tersebut memberikan uang cash Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah memasukkannya ke wincore , karena customer ragu dia memberikan uang lagi 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tapi terdakwa belum berani memasukkan ke wincore, karena tamu ragu, mau bayar full cash atau fullcard, terus terdakwa melanjutkan melakukan paper work (bikin catatan harian/penjualan), berhubung terdakwa mau pulang terus customer/ tamu tersebut tiba dan datang membawa card dan disuruh buru-buru karena tamu/customer mau boarding, pertama terdakwa melakukan gesek kartu di konter, karena mesin edisinya error kemudian terdakwa pindah ke konter Omega, disana terdakwa menggesek kartu milik customer tersebut diatas, dan terdakwa lupa memasukkan Dollar tersebut dan melakukan fullcash di kartu karena tamu buru-buru lari mau berangkat dan tamu tersebut tidak mengambil Invoice, dan terdakwa pun lupa bahwa belum memasukkan Dollar tersebut ke wincore. Sebelum cross cek baru terdakwa tahu uangnya over 250 USD (dua ratus lima puluh Dollar) disana terdakwa berpikir kalau nanti tamunya komplin terdakwa kembalikan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi kalau tidak itu rejeki terdakwa dan kemudian uang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan pekerjaan terdakwa sebagai sales merangkap kasir sejak April 2015. Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengendel tamu, menjaga konter dan melakukan transaksi penjualan, mencatat penjualan harian dan menyetor hasil transaksi ke kasir inti, serta menyetok barang. Dan benar ada tamu yang komplin yang membeli sepatu ferragamo, memang benar terdakwa yang mengendelnya dibantu GRO dan melakukan transaksi penjualan sepatu tersebut. Dan harga sepatu tersebut sekitar empat jutaan lebih;
- Bahwa bila ada tamu atau customer yang membeli barang seperti tersebut diatas, bisa tamu/customer tersebut membayarnya bebas bisa memakai rupiah, atau memakai mata uang negaranya seperti Yen, Dollar, Won, Yuan Euro dan lain-lain yang bisa ditukar di Indonesia, bisa juga memakai kartu kredit. Dan pada waktu tamu Korea tersebut membeli sepatu ferragamo awalnya tamu tersebut membayar memakai rupiah sebanyak tiga ratus ribu rupiah, terus memberikan uang Dollar 250 USD (dua ratus lima puluh USD) , karena ragu dia mau membayar pakai Dollar atau card, jadi terdakwa tidak memasukkan uangnya ke wincore. Kemudian tamu tersebut datang membawa kartu kredit dengan buru-buru mau boarding seperti penjelasan terdakwa diatas. Dan kemudian uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) milik customer tersebut yang telah terdakwa terima, terdakwa membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) milik tamu/customer setelah selesai menggesek kartu kredit milik tamu tersebut, karena terdakwa menggesek kartunya di konter Omega, setelah itu customer tersebut langsung pergi tanpa meminta Invoice dan terdakupun tidak mengecek invoice tersebut langsung memasukkannya ke laci, dan melanjutkan mencatat laporan penjualan harian. Dan terdakwa baru tahu over sewaktu mau pulang. Dan setelah mengetahui ada uang lebih/over terdakwa tidak memberitahukan kelebihan uang tersebut kepada teman terdakwa ataupun atasan terdakwa dan tidak memasukkannya ke system penjualan/kas, dan atas perbuatannya ini terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak ada maksud apapun yang ada di pikiran terdakwa, jika costumer/tamu komplin, terdakwa akan mengembalikannya, tapi jika tidak ada yang komplin terdakwa menganggap mungkin ini rejeki terdakwa, dan uangnya sudah terdakwa kembalikan ke perusahaan sebanyak

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 USD (dua ratus lima puluh USD) dan terdakwa mengaku bersalah atas hal itu;

- Bahwa benar sesuai rekaman CCTV yang ada bahwa terdakwa telah menerima uang 250 USD (dua ratus lima puluh USD) dari tamu yang membeli sepatu merk Ferragamo dan terdakwa menyimpannya di drower, dan karena focus membuat laporan penjualan terdakwa lupa telah menaruh uang Dollar tersebut di drower dan baru pada waktu mau cross cek mengetahui kalau ada uang lebih. Dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan atau customer tersebut untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar pada saat ditanya oleh Chief security (saksi MADE MASTRA ARJAWA) awalnya terdakwa tidak mengakui mengambil uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tersebut diatas karena terdakwa takut dan panik. Dan setelah ditunjukkan rekaman CCTV dan bukti-bukti penjualan yang ada tulisan terdakwa, baru terdakwa mengakui mengambil uang Dollar milik customer yang dipakai untuk pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo tersebut diatas dan itu terdakwa lakukan karena terdakwa takut dan panik;
- Bahwa setelah mengambil uang pembayaran pembelian sepasang sepatu merk Ferragamo tersebut diatas dari tamu yang membeli, terdakwa membawa uang sebanyak 250 USD (dua ratus lima puluh USD) tersebut ke Kesiman di tempat kos rumah paman terdakwa, dan beberapa hari kemudian uang tersebut karena tidak ada kabar, uang tersebut terdakwa tukar di Money changer di simpang dewa ruci dan mendapat uang sebanyak Rp 3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang rupiah tersebut terdakwa membawanya ke rumah terdakwa di Klungkung dan pada waktu mengambil kembali uang tersebut uangnya masih lengkap dalam amplop, kemudian tanggal 6 Juli 2017 diambil kembali dan sampai di Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai di money changer terdakwa menukar kembali uang tersebut ke dalam bentuk Dollar menjadi uang pecahan 100 USD (seratus USD) sebanyak dua lembar dan 10 USD (sepuluh USD) sebanyak lima lembar, dan uang tersebut telah terdakwa kembalikan ke perusahaan saat itu. Bahwa sesuai SOP/prosedurnya di perusahaan tempat terdakwa bekerja, bila ada uang lebih seperti tersebut diatas, sebenarnya harus dimasukkan seluruhnya dan setor ke kasir. Dan terdakwa tidak melaksanakan prosedur yang ada seperti tersebut diatas, dan itu adalah kesalahan terdakwa dan terdakwa merasa kilaf. Dan terdakwa merasa menyesal, dan memohon maaf pada perusahaan atas perbuatan terdakwa tersebut diatas dan supaya perusahaan bersedia memaafkan terdakwa dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang- bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian saat KOMANG WIRA GUNATRA bertugas/bekerja saat terjadinya Penggelapan dalam jabatan;
- b. Invoice penjualan;
- c. Cashier Settlement;
- d. Slip kredit card;
- e. Jadwal kerja sdr. KOMANG WIRA GUNATRA;
- f. Email pengembalian uang tamu lewat Bank BCA;
- g. Print email tamu komplin;
- h. Hasil audit internal PT. Inti Dufree Promosindo;
- i. Surat Keterangan kerja(Confirmation Of Employment;
- j. Uang 250 (Dua ratus lima puluh) USD terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100 (seratus) USD dan 5 (lima) lembar pecahan 10 (sepuluh) USD.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
5. *Dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariaanya atau karena mendapat upah;*

ad.1. **Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, Barang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **KOMANG WIRA GUNATRA** yang identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

ad.2. **Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”:**

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu: saksi *Ida Bagus Mahawidya*, saksi *I ketut Suarjasa*, saksi *Ruth Aryanti Yunita*, saksi *I Made Sucita*, saksi *I Made Mastra Arjawa*, saksi *Damius Dewa* serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa merupakan karyawan di PT. Inti Dufree Promosindo di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan terdakwa sebagai sales merangkap kasir sejak April 2015. Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengendel tamu, menjaga konter dan melakukan transaksi penjualan, mencatat penjualan harian dan menyetor hasil transaksi ke kasir inti, serta menyetok barang. Benar pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wita ada customer dari Korea yang ingin membeli sepatu merk Ferragamo seharga Rp.4.167.400,- (empat juta seratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah). Costumer tersebut membayar dengan menggunakan uang cash Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan kartu kredit AMEX Rp.3.867.400,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah) dan juga costumer menyerahkan uang cash sebesar 250 USD. Namun terdakwa hanya melakukan input pembayaran dengan kartu kredit AMEX dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang cash sebesar 250 USD tidak di input. Dan uang sebesar 250 USD tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan kemudian di tukarkan dalam bentuk rupiah, tanpa seizin dari pihak perusahaan yakni PT Inti Dufree Promosindo. Dimana kemudian customer dari Korea tersebut komplain terhadap perusahaan dan oleh perusahaan uang sebesar 250 USD dikembalikan beserta uang permohonan maaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan Sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi ;

ad.3. **Unsur “Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu: saksi *Ida Bagus Mahawidya*, saksi *I ketut Suarjasa*, saksi *Ruth Aryanti Yunita*, saksi *I Made Sucita*, saksi *I Made Mastra Arjawa*, saksi *Damius Dewa* serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai sales merangkap kasir di PT Dufree Promosindo menerima kelebihan pembayaran sebuah sepatu merk Feragamo sebesar 250 USD dari customer Korea, namun uang tersebut tidak diinput kedalam sistem melainkan dibawa pulang oleh Terdakwa, yang seharusnya terdakwa setor (input) keperusahaan karena uang tersebut adalah merupakan uang milik perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. Dufree Promosindo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya customer tersebut komplain kepada perusahaan PT. Dufree Promosindo, dan selanjutnya PT Dufree

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promosindo mengganti kerugian dengan mengembalikan uang customer beserta uang permohonan maaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Memiliki sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti terpenuhi;

ad.4. Unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**":

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi : saksi Ida Bagus Mahawidya, saksi I ketut Suarjasa, saksi Ruth Aryanti Yunita, saksi I Made Sucita, saksi I Made Mastra Arjawa, saksi Damius Dewa serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai sales merangkap kasir di PT Dufree Promosindo menerima kelebihan pembayaran sebuah sepatu merk Ferragamo sebesar 250 USD dari customer Korea. Dimana terdakwa menerima uang tersebut pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kasir pada PT Dufree Promosindo, namun uang tersebut tidak diinput melainkan dibawa pulang oleh Terdakwa dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "**Dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariaanya atau karena mendapat upah**":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi Ida Bagus Mahawidya, saksi I ketut Suarjasa, saksi Ruth Aryanti Yunita, saksi I Made Sucita, saksi I Made Mastra Arjawa, saksi Damius Dewa serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa sebagai karyawan pada PT. Inti Dufree Promosindo dan jabatan/pekerjaan terdakwa di perusahaan tersebut yaitu sebagai sales merangkap kasir sejak bulan April 2015 Dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengendel tamu, menjaga konter dan melakukan transaksi penjualan, mencatat penjualan harian dan menyetor hasil transaksi ke kasir inti, serta menyetok barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dilakukan karena ada hubungan kerja atau pencahariaanya atau karena mendapat upah**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dan pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan PT. Inti Dufree Promosindo kurang lebih sebesar 250 USD.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP; dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG WIRA GUNATRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV kejadian saat KOMANG WIRA GUNATRA bertugas/bekerja saat terjadinya Penggelapan dalam jabatan;
 - b. Invoice penjualan;
 - c. Cashier Settlement;
 - d. Slip kredit card;
 - e. Jadwal kerja sdr. KOMANG WIRA GUNATRA;
 - f. Email pengembalian uang tamu lewat Bank BCA;
 - g. Print email tamu komplin;
 - h. Hasil audit internal PT. Inti Dufree Promosindo;
 - i. Surat Keterangan kerja (Confirmation Of Employment);
 - j. Uang 250 (Dua ratus lima puluh) USD terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan 100 (seratus) USD dan 5 (lima) lembar pecahan 10 (sepuluh) USD.Dikembalikan kepada PT Dufree Pmososindo;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 20 Maret 2018**, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.MHum., dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh: Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : **(Komang Wira Gunatra)** menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 42/Pid.B/2018/PN Dps, tanggal : 20 Maret 2018;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid/B/2018/PN Dps